

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II



Jl. Depati Parbo No. 24 Sungai Penuh Kode Pos 37114 Telp./Fax. 0748-21186

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Rencana Strategis (Renstra) ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Rencana Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu Dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Provinsi Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun Kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini benar-benar bermafaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh yaitu ***“TERWUJDNYA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH YANG AGUNG”***.

Sungai Penuh, 14 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.
NIP. 1979 11062002 1 21004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
a. Kekuatan (Strength)	6
b. Kelemahan (Wekneas)	11
c. Peluang (Opportunity)	15
d. Ancaman (Threat)	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi	23
2.2 Misi	24
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	
3.1 Arah Kebijakan dan Startegis Nasional	26
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung	30
3.3 Kerangka Regulasi	31
3.4 Kerangka Kelembagaan	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	39
4.2 Kerangka Pendanaan	41
BAB V PENUTUP	

Lampiran

1. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdiri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berumur lebih kurang 56 tahun.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Kabupaten Kerinci dengan 16 kecamatan dan wilayah Kota Sungai Penuh dengan 8 Kecamatan dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan Undang - Undang No 4 tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki kembali undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di sebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Negeri

1. Pengadilan Negeri sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan pengadilan tingkat pertama, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sesuai Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. Fungsi Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi utama yaitu :
 - a. Fungsi Peradilan (Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2004)
 - Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara
 - Mengajukan berkas perkara yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK)
 - Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan Dokumen Perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) 2020-2024.

Selama kurun waktu 2015-2019, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berusaha menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2015- 2019 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhadap target setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan rata-rata capaian diatas 85 %.

Berbagai peningkatan dapat diukur dari hasil capaian berbagai program kegiatan dan sasaran dalam rencana strategis 2020-2024 yang meliputi :

- (1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan tertib administrasi perkara, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pengawasan;
- (3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. (*access to justice*).

Seluruh capaian program tersebut secara umum telah menunjukkan kemajuan, ditandai dengan adanya perubahan dan peningkatan dalam system penyelenggaraan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Meskipun demikian, segala capaian tersebut harus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode tahun 2020 -2024, karena kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020-2024 harus melakukan upaya perbaikan – perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2 ANALISIS SWOT

1. POTENSI PERMASALAHAN

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam struktur kelembagaan negara RI mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan.

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 .

masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi. Mahkamah Agung dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan

permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Mahkamah Agung dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Mahkamah Agung mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

a. Kekuatan (Strength)

1. Mahkamah Agung Didirikan Berdasarkan Undang Undang

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur. Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPI pada masing-masing unit Eselon 1 melalui *three lines of defence* (pertahanan tiga lapis). Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pengawas daerah. Pertahanan lapis ketiga dilakukan

melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparat pengawasan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negara donor. Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker di lingkungan Mahkamah Agung melalui pembangunan Zona Integritas

dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya telah berhasil memberikan penganugerahan kepada 7 satker sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 10 Desember 2018 dan pada tahun 2019 terdapat 63 satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan Zona Integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat. Mahkamah Agung yang membawahi 910 satuan kerja dengan rentang kendali yang sangat luas menjadi kendala tersendiri

dalam pelaksanaan tugas, sehingga pimpinan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Struktur organisasi Mahkamah Agung

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas negara, sebagai kawal depan implementasi negara hukum harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.

Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi serta

kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka lembaga Mahkamah Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Mahkamah Agung, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang dijadikan sebagai kinerja utama Mahkamah Agung. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja pengadilan pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal

didasari karena beban kerja aparaturnya dilingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja. Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Terbatasnya SDM pada Badan Pengawasan

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi 910 satuan kerja daerah dan 7 eselon I pusat dengan total jumlah sumber daya aparaturnya sebanyak 30.762 orang, terdiri dari unsur tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.

Jumlah sumber daya aparaturnya tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja yang ada dan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparaturnya, menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas. Jumlah sumber daya aparaturnya yang ada pada badan pengawasan Mahkamah Agung saat ini sebanyak 155 orang, hakim pengawas sebanyak 48 orang, auditor sebanyak 31 orang, hakim yustisial 21 orang dan didukung oleh 55 orang sekretariat, dengan dukungan sumber daya aparaturnya yang sangat terbatas badan pengawasan harus melakukan pengawasan ke 910 satuan kerja dengan 30.762 orang pegawai maka pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengawasan menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja badan pengawasan maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparaturnya sesuai dengan analisis beban kerja.

5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparaturnya Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya

pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Mahkamah Agung menetapkan adanya pendampingan pada satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan 910 satuan kerja dibawah Mahkamah Agung baru terdapat 70 satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi.

6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi. Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Masih adanya pengadilan yang belum menempati gedung sendiri, namun masih pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah yang belum ada sarana teknologi informasinya.
- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.

- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparaturnya Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

c. Peluang (Opportunity)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI NomoR 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (*SIWAS MARI*) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap

dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. "Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparaturnya melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi.

Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparaturnya, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah. Dalam upaya Pembangunan ZI maka Badan Pengawasan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dan mengusulkan tujuh pengadilan diajukan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 782/SEK/PS.00/08/2017 perihal Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM.

Pada Tahun 2018, melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 365/SEK/PS.00/06/2018 dan penunjukan langsung Kementerian PANRB, diusulkan 23 pengadilan dari 4 lingkungan peradilan untuk menjadi calon

unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai Nasional, Kementerian PANRB menyetujui penetapan 7 (tujuh) pengadilan menjadi unit percontohan Pembangunan ZI Menuju WBK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain itu, dibentuk juga Tim RB dan Pembangunan ZI dan Kelompok Kerja RB dan Pembangunan ZI serta Tim Penilai Internal. Selama awal Tahun 2019, Tim tersebut telah melakukan pendampingan, sosialisasi, pembekalan dan evaluasi internal kepada unit-unit kerja pengadilan sehingga melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 kepada Menteri PANRB perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 mengajukan 174 (seratus tujuh puluh empat) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan sebagai calon unit kerja berpredikat WBK.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan, penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan.

Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

d. Ancaman (Threat)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bahwa Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit.

Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihakpihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh

instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparat peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata. Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga. Dalam implemenasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Republik Indonesia dan banyaknya satuan kerja memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dan mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan-pengadilan baru sehingga kepastian hukum menjadi mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Mahkamah Agung menjaga kemandirian badan peradilan belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh

pemerintah. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Visi

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulan atau bulanan. adapun sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tahun 2020-2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

3. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat

kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkokuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung , maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung
8. .Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.3 KERANGKA REGULASI


Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 - 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 10 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 27 ayat (1) yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera" dan ayat (2) yaitu "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita". Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 44 yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris” dan pasal 45 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		· Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		· Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		· Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :					
		· Perdata	80%	70%	70%	72%	73%
		· Pidana	97%	87%	87%	89%	90%
		· Pidana Anak	100%	89%	100%	90%	91%
		c. Persentase penurunan sisa perkara :					
		· Perdata	5%	5%	6%	6,5%	7%
		· Pidana	8%	5%	6%	6,5%	7%
		· Pidana Anak	1%	5%	6%	6,5%	7%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		· Banding					
		✓ Perdata	72%	50%	80%	55,5%	60%
		✓ Pidana	94%	87%	80%	88%	88,5%

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pidana Anak · Kasasi ✓ Perdata ✓ Pidana ✓ Pidana Anak · PK ✓ Perdata ✓ Pidana ✓ Pidana Anak 	87%	90%	90%	91,5%	92%
			45%	45%	65%	46,1%	47%
			32%	80%	89%	82%	83%
			100%	100%	100%	100%	100%
			90%	95%	90%	96%	96,5%
			87%	95%	97%	96,5%	97%
			0%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	2%	2%	3,5%	4%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	85	95%	80%	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	20%	20%	30%	30,5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	100%	100%	100%	100%	100%

		masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	25%	30%	29%	30%

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi).

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020 - 2024 yang merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tugas menyelenggarakan hukum dan keadilan. Rencana Strategis (Renstra) ini juga dapat digunakan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh masa yang akan datang. Selain sebagai bahan acuan dalam perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) ini juga akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dengan adanya Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat, dengan demikian pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Akhirnya atas segala masukan dan saran demi kesempurnaan Rencana Strategis (Renstra) ini, kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK REVIU RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis							
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran			
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan	100% 100% 100%	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa Perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none">• Perdata• Pidana• Pidana Anak	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	1. Program peningkatan manajemen peradilan umum	1. Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Pedoman tata kelola dilingkungan peradilan umum b. Jumlah pelaksanaan pos bantuan hukum c. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan d. Jumlah penyelesaian perkara PHI (dibawah 150 Jt) e. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara f. Tenaga teknis peradilan	128 Perkara	83.178.000				
b. Persentase Perkara : <ul style="list-style-type: none">• Perdata• Pidana• Pidana Anak Yang diselesaikan tepat waktu.		75% 85% 100%													70% 87% 89%	85% 90% 100%	75% 92% 100%	72% 87% 100%
c. Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya hukum		63% 90% 87%													50% 87% 90%	70% 90% 83%	45% 80% 100%	90% 82% 0%
➢Banding <ul style="list-style-type: none">• Perdata• Pidana• Pidana Anak	40% 25% 100%		45% 80% 100%	40% 31% 100%	72% 94% 87%	62% 84% 77%												
➢Kasasi <ul style="list-style-type: none">• Perdata• Pidana• Pidana Anak	90% 80% 100%		95% 95% 100%	85% 80% 0%	90% 87% 0%	80% 75% 0%												

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	2%	1%	2%	umum yang berkenaan dengan gugatan sederhana (SCC) dan SIPP g. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu h. Penyelesaian perkara perikanan i. Pelaksanaan SPPT/SPPA /MEDIASI/ SCC	1 Layanan	8.600.000
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	80%	90%	80%			
		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%		a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%			
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	2%	10%	2%			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%			
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	1. Programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana	1 Layanan	3.757.257.000
		a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	100%		a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	100%	100%	100%	100%			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-	-	-	-			
3.										1. Layanan Dukungan manajemen Pengadilan 2. Layanan Perkantoran 3. Layanan Internal (Overhead)	3 Layanan	287.500.000

4.		C. Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%										aparatur Mahkamah Agung	di lingkungan Mahkamah Agung		
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang di tindak lanjuti (dieksekusi)	25%													



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : W5-U4/ 52 /OT.01.2/1/2022

TENTANG :

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH 2020- 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020-2024 perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis.
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor: 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 6. Peraturan Pemerintah Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan Peradilan.
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: SP.DIPA.005.01.2.198921/2021 tanggal 23 November 2020 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menyatakan tidak berlaku lagi surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. W5-U4/170/OT.01.2/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
- Kedua : Menetapkan susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2020- 2024 sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ke-empat : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH
EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH.
NIP: 19791106 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan urusan Administrasi MA-RI di Jakarta
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NOMOR : W5-U4/52/OT.01.2/1/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH 2020- 2024**

NO	NAMA NIP PANGKAT /GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH Nip.19791106 200212 1 004	Ketua	Pelindung / Penasehat dan Penanggung Jawab
2	ROSNAIDI, SH.MH Nip.19690319 199003 2 001	Panitera	Koordinator Kepaniteraan merangkap Anggota
3	YUSRI,S.Pdi Nip.19671212 198903 1 007	Sekretaris	Koordinator Sekretaris merangkap Anggota
4	UMAR DANI Nip.19650626 198903 1 005	Panmud Perdata	Anggota Tim
5	MEDI RONALDI HR.A.Md Nip.19810825 200604 1 004	Kasubbag Perencanaan dan Teknologo Informasi dan Pelaporan	Sekretaris merangkap Anggota
6	HENDRI DUNAND.SH Nip. 19711108 199403 1 001	Panmud Pidana	Anggota Tim
7	NEVA WILVIA.SH.MH Nip. 19890315201101 2 012	Panmud Hukum	Anggota Tim
8	YULISES Nip. 19650707 199203 1 004	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tata laksana	Anggota Tim
9	YUL YANDRI , SE Nip. 19841018 200604 2 001	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota Tim


**KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH**
EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH.
 NIP. 19791106 200212 1 004